

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif dalam memberikan hukum segala aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu hukum yang perlu diperhatikan adalah hukum muamalah atau hukum ekonomi syariah. Berbisnis merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. bahwa sebagian besar pintu rezeki manusia didapatkan dari berbisnis. Dalam berbisnis Rasulullah saw. memegang teguh empat prinsip yaitu shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (komunikatif), dan fatonah (cerdik).¹

Namun seiring perkembangan zaman, praktik bisnis telah banyak yang tidak lagi memperhatikan hukum islam. Pelaku bisnis akan berlomba-lomba untuk memenuhi permintaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi syariah hadir untuk mengatur aktivitas ekonomi umat Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kerelaan, tanggung jawab, dan keterbukaan (transparansi). Salah satu prinsip penting dalam

¹ Ni Kadek Ayu Trisna Dewi and Ni Wayan Novi Budiasni, "Analisis Biaya Tambahan Dalam Hubungannya Dengan Decision Making Ud. Sinar Abadi Singaraja," *Artha Satya Dharma* 14, no. 1 (2021): 13–27, <https://doi.org/10.55822/asd.v14i1.63>.

hukum muamalah adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin minkum*), sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29.

Dengan demikian, segala bentuk pemaksaan dalam transaksi atau hubungan kerja tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Fenomena ini banyak terjadi pada kurir atau mitra jasa pengiriman yang bekerja dalam sistem kemitraan berbasis aplikasi (Shopee), yang pada umumnya tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Permintaan penambahan kurir secara paksa dapat dimaknai sebagai bentuk pemaksaan kerja tambahan yang bertentangan dengan asas kerelaan (*ridha*) dalam akad kerja sama.²

Dan Adapun yang terdapat dalam surat QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh diri karena sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

Menurut pandangan hadits jual beli termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa

² Asyha and Ria Edlina, "Strategi Komunikasi J&T Express Dalam Pelayanan Transaksi Cod (Cash On Delivery)Di Kota Solok," *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 4, no. 1 (2024): 164–71, <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i1.1512>.

praktek jual beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia bagi manusia. Jenis jual beli apa pun itu boleh asal tidak ada larangan dalam Al-qur'an dan hadits. Namun dengan mudahnya bertransaksi ini tersebut akan mudah menimbulkan banyak resiko dan adanya kerugian yang akan ditanggung oleh pembeli khususnya, dengan ini resiko dari jual beli online yang banyak terjadi yakni adalah penipuan, barang tak kunjung datang, barang tidak sesuai dengan yang digambar, kurir yang menaikkan ongkos kirim atau jasa kurir ketika barang datang, akibat tidak bertemunya penjual dan pembeli setelah uang ditransfer dan lain sebagainya dan itu akhirnya menimbulkan ketidak puasan dari pembeli atau pelanggan.

Nyatanya dizaman sekarang ini seakan membuat perkembangan yang sangat pesat diindonesia untuk pengangkutan barang khususnya, hal ini terjadi karena untuk meratakan pembangunan fisik dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpisahkan oleh lautan, jadi disitulah jasa pengangkutan barang sangat dibutuhkan dalam ertransaksi baik individu ataupun perusahaan. Di kabupaten Empat Lawang Kecamatan Pasemah Air Keruh memberlakukan tarif mulai dari Rp. 10.000 dalam seluruh pengantaran Kec.Pasemah Air Keruh. Pemberian paket tersebut merupakan upah yang diberikan kepada kurir sebagai imbalan telah mengantarkan pesanan, walaupun sudah digaji oleh pihak J&T dan sudah diberikan uang minyak dan rokok

Rp. 500.000. Namun, dalam pelaksanaannya kerap kali terjadi kecurangan yaitu ketidaksesuaian antara tarif diawal dengan tarif yang diminta oleh pihak kurir saat barang telah sampai.³⁴

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan praktik tersebut dalam kacamata hukum ekonomi syariah, khususnya dalam perspektif akad ijarah (sewa jasa), di mana kesepakatan awal antara pemberi kerja dan pekerja merupakan elemen utama yang harus dijaga. Selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban, serta mengarah pada eksploitasi tenaga kerja dengan imbalan yang tidak sebanding.

Namun dalam praktik ekonomi kontemporer, khususnya di sektor jasa logistik dan pengiriman, kerap ditemukan kebijakan sepihak dari perusahaan terhadap pekerja, seperti permintaan penambahan jumlah pengiriman (penambahan kurir) secara paksa tanpa persetujuan yang sah atau musyawarah terlebih dahulu. Perkembangan ekonomi digital telah mendorong lahirnya berbagai layanan berbasis teknologi, salah satunya adalah jasa pengiriman barang atau ekspedisi. J&T Express merupakan salah satu perusahaan logistik yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Dalam menjalankan operasionalnya, J&T melibatkan banyak kurir

³ Sean P Collins et al., “No Title 濟無No Title No Title No Title,” 2021, 167–86.

⁴ Alexander Prayoga, Agustinus, and Priowidodo, “Pengaruh Biaya Pengiriman, Kecepatan Pengiriman, Dan Akurasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Masyarakat Jasa Pengiriman JNE Express Di Kecamatan Neglasari,” *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (2024): 1–8.

sebagai mitra yang memiliki peran penting dalam kelancaran distribusi barang kepada pelanggan.

Perkembangan teknologi Dan perubahan pola konsumsi Masyarakat telah mendorong pertumbuhan signifikan dalam industri logistic dan pengiriman barang. Salah satu Perusahaan jasa ekspedisi yang berkembang pesat di Indonesia adalah J&T Express. Dengan jangkauan nasional dan sistem distribusi yang efisien, J&T telah menjadi salah satu pemain utama dalam memenuhi kebutuhan pengiriman barang, terutama dalam sektor e-commerce. Dalam operasionalnya, kurir memegang peran vital sebagai ujung tombak pengiriman untuk memenuhi target pengiriman dan meningkatkan efisiensi, sering kali kurir membutuhkan pembiayaan tambahan yang mana sebesar 10.000-30.000 (sesuai dengan besar kecinya barang yang dipesan).

Sebagai mitra, kurir J&T tidak hanya menerima upah tetap, namun juga sering terlibat dalam sistem pembiayaan tambahan untuk mendukung kegiatan operasional mereka, seperti pembelian kendaraan, bahan bakar, atau kebutuhan penunjang lainnya sedangkan uang minyak sudah diberikan oleh atasan Rp 500.000 Hal tersebut kerap menuai protes dari konsumen sebab harus memberikan pembayaran yang lebih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Seperti halnya yang dialami oleh salah seorang pembeli di Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Pasemah Air Keruh yang memesan dan

meminta agar pesananannya diantarkan menggunakan jasa kurir. Ketika pesanan telah sampai pihak kurir meminta tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

Pihak kurir saat itu beralasan bahwa dalam proses pengantaran pesanan tersebut membutuhkan perjalanan jauh dan mengambil waktu yang lumayan lama (memerlukan penanganan khusus). Oleh karena itu kurir meminta tambahan tarif sebagai biaya tambahan. Islam telah memberikan tuntunan agar kita senantiasa berlaku adil dalam bermuamalah dan menepati setiap akad yang telah ditunaikan, serta menghindari adanya ketidakadilan yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu perlu diperhatikan kembali praktik-praktik bisnis agar semua berjalan sesuai ajaran islam.⁵⁶

Pembiayaan tambahan bagi kurir J&T merupakan fenomena yang menarik untuk ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce dan logistik di Indonesia, jasa kurir menjadi tulang punggung yang vital. Banyak kurir, termasuk di J&T, kerap membutuhkan *pembiayaan tambahan* untuk menunjang operasional mereka, seperti untuk perbaikan kendaraan, pembelian bensin, atau bahkan kebutuhan pribadi mendesak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian

⁵ Tinjauan Hukum et al., “OLEH,” 2023.

⁶ Muhammad Firdaus, “Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam),” *At-Tafkir* 12, no. 2 (2019): 198–215, <https://doi.org/10.32505/at.v12i2.1337>.

praktik pembiayaan tambahan tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Praktik biaya tambahan jasa kurir kepada konsumen justru membuat konsumen merasa dibohongi, praktik biaya tambahan jasa kurir yang ditinjau menurut hukum islam belum memenuhi syarat, karena dalam praktiknya penambahan biaya yang dilakukan membuat konsumen atau pelanggan kurang bersedia merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu (*gharar*) sehingga konsumen atau pelanggan terpaksa membayar. Dalam islam sudah dijelaskan bahwa salah satu dari dua orang dipaksa untuk melakukan akad, sehingga akad itu tidak sah.

Namun demikian, belum banyak kajian yang secara mendalam membahas bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembiayaan tambahan tersebut, terutama dalam konteks akad, keadilan, dan prinsip-prinsip syariah lainnya seperti ijarah, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui kesesuaian praktik pembiayaan tambahan yang diterapkan kepada kurir J&T dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga bisa menjadi rujukan bagi pengembangan sistem keuangan yang adil dan beretika dalam dunia logistik. Penggunaan pembiayaan tambahan oleh kurir J&T menjadi fenomena menarik untuk diteliti hal ini mencakup sumber pembiayaan yang digunakan (formal/informal), Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan Gambaran menyeluruh mengenai pentingnya akses pembiayaan dalam mendukung kelancaran operasional kurir dan meningkatkab layanan logistic secara umum.⁷

Namun, fenomena penambahan biaya oleh kurir ini sering kali menimbulkan polemik, terutama jika tidak disampaikan secara terbuka atau tanpa kesepakatan awal dengan pelanggan. Dalam beberapa kasus, pelanggan merasa dirugikan karena biaya tambahan tersebut dianggap tidak resmi atau memberatkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan kerelaan antar pihak (*ridha bi ridha*). Dalam fikih muamalah, transaksi jasa seperti pengantaran barang masuk dalam kategori akad *ijarah* (akad sewa jasa), yang mengatur bahwa upah hanya boleh diberikan jika ada kejelasan dan persetujuan di awal. Selain itu, Islam melarang unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *zalim* (ketidakadilan) dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penggunaan biaya tambahan oleh kurir J&T ditinjau dari hukum ekonomi syariah: apakah diperbolehkan, dalam batasan apa, dan bagaimana mekanisme yang sesuai agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

⁷ Program Studi et al., “Analisis Biaya Pengiriman Yang Optimal Untuk Memenuhi Permintaan Produk Di Gudang Sto Cawang Menggunakan Metode Transportasi,” *Jurnal Teknik Industri* 13, no. 1 (2013): 40–51, <https://doi.org/10.35968/jtin.v13i1.1214>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktik permintaan pembiayaan tambahan kurir J&T di desa Air Mayan Kec.Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik permintaan pembiayaan tambahan kurir J&T di Desa Air Mayan Kec.Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan bagaimana alasan kurir meminta tambahan ongkos kirim Ketika barang datang
- b) Untuk menjelaskan bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap kurir yang meminta tambahan ongkos kirim Ketika barang datang

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktik sebagai berikut:

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik kurir dalam penetapan ongkos kirim. Penelitian ini diharapkan

dapat menjadi bahan referensi dan pengembangan teori bagi penulis, mahasiswa, serta civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah..

2. Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah memberikan masukan dan pemahaman yang aplikatif bagi masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap permintaan Pembiayaan Tambahan Kurir J&T. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak terkait dalam menerapkan praktik pengiriman yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.⁸

E. Penelitian Terdahulu

Dalam meakukan suatu penelitian, sangat penting untuk menjelaskan penelitiann terdahulu sebagai bukti bahwa penelitian ini berbea dengan penelitian sebelumnya, Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasna Susanti : “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya pengiriman pada jasa JNE, J&T dan TIKI (studi kasus dikabupaten tanah datar)” yaitu membahas kejelasan tentang upah kerja, ini perlu untuk diteliti untuk kedua belah pihak karena penentuan dari sewa ini boleh

⁸ Ahmad Rendy Angga Kusuma Wardana, “Pengukuran Kinerja Supply Chain Managemet Dengan Menggunakan Metode Supply Chain Operations Reference (SCOR),” *Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik* 3, no. 2 (2022): 227.

didasarkan pada *urf* ataupun didasarkana adat kebiasaan suatu desa, untuk seorang majikan seharusnya tidak diperkenankan untuk tidak berlaku kejam terhadap buruh tani atau pekerja dengan cara menghilangkan hak mereka tanpa kejelasan suatu hal. Untuk memberikan upah tersebut tidak harus menindas para pekerja bisa dengan cara yang tepat, sopan, dan saling adanyan rasa saling toleransi antar majikan dan para buruh. Setiap para buruh mendapatkan bagian yang sah untuk hasil kerjaan mereka harus adanya ketidakadilan bagi mereka, karena dari upah hasil mereka itulah nantinya mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari dan masyarakat disekitarnya juga. Keadilan itu sendiri ialah menurut upah yang diperoleh dari hasil yang mereka luangkan waktu untuk bekerja. Jika penelitian Hasna menitikberatkan pada standarisasi biaya pengiriman resmi pada jasa ekspedisi (JNE, J&T, TIKI) berdasarkan adat kebiasaan *urf* disuatu daerah, Sedangkan dengan penelitian saya fokus pada biaya tidak resmi atau pungutan tambahan diluar tarif aplikasi yang diminta secara sepihak oleh kurir kepada konsumen di Desa Air Mayan.

2. Irfan alfarizi yang berjudul : “Tren Jual Beli online melalui situs resmi menurut tinjauan etika bisnis islam “ dalam hasil karya ilmiannya membahas tentang tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli online sekarang, para pihak yang melakukan transaksi harus bisa menepati semua kontrak

yang telah mereka buat diawal perjanjian, parah pihak boleh sekiranya mengambil keuntungan dalam jual beli tersebut namun hak pemilik tentunya harus tetap ada etikad baik atau harus dihormati dan tidak melenceng dari aturan ajaran agama islam.⁹ Penelitian Irfan bersifat makro dengan membahas tren dan etika bisnis Islam secara umum dalam situs jual beli online, sedangkan penelitian saya lebih mikro dan spesifik mengkaji perilaku menyimpang oknum kurir dalam rantai distribusi barang yang tidak sesuai dengan akad awal antara penyedia jasa dan pengguna jasa

3. Sumarni : “Tinjaun Hukum Islam terhadap akad pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang jual beli online “ dalam skripsi sumarni membahas tentang akad pengiriman yaitu dengan terbentuknya sebuah akad merupakan suatu persetujuan dimana akad atau kontrak secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban untuk parah pihak yang akan terlinat dalam suatau akad atau kontrak.Dimana akad juga merupakan hal yang logis, hak secara otomatis menimbulkan kewajiban maka dari itu terciptanya sara keerelaan dan kecakapan para pihak dalam melakukan suatu akad dimana sangat menentukan sah atau tidaknya suatua akad yang disepakati. Didalam islam perjanjian dikenal dengan istilah al-aqd atau akad yang

⁹ Etty Zuliawati Zed et al., “Dampak Kenaikan Ongkos Kirim Terhadap Elastisitas Permintaan Produk Di Market Place Studi Kasus: Shopee,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 3, no. 3 (2025): 130–39, <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i3.1585>.

artinya perikatan, perjanjian, pemufakatan dimana dalam istilah terminologi *fiqh* akad didefinisikan dengan (hal pernyataan yang menerima perikatan) yang sesuai dengan ajaran islam yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Adanya cara yang harus ditempuh dalam akad pengiriman barang tersebut antar pembeli dengan pihak Jnt adapun dengan cara tulisan atau kitabah dengan syarat tulisannya harus jelas dan tepat.¹⁰ Sumarni memfokuskan kajiannya pada keabsahan dan mekanisme pembentukan akad pengiriman secara administratif (tertulis), sementara penelitian saya lebih menyoroti pada pelaksanaan akad (fase implementasi) di lapangan, di mana terjadi ketidaksesuaian antara biaya yang tertera di akad awal dengan kenyataan permintaan biaya tambahan saat kurir mengantar barang.

4. Skripsi karya Fadhly Ridwansyah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), yang berjudul “Wanprestasi Dalam Sistem Jual Beli Online Menurut UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi dalam *system* Jual Beli Online berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dan Bagaimana Penyelesaian wanprestasi dalam sistem Jual Beli Online menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

¹⁰ and Edlina, “Strategi Komunikasi J&T Express Dalam Pelayanan Transaksi Cod (Cash On Delivery)Di Kota Solok.”

informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yaitu:

Pendekatan Penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dan juga data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber dan primer, sumber data sekunder penelitian adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dari wanprestasi dari kegiatan jual beli secara online dari posisi pembeli yaitu keterlambatan membayar, tidak melakukan pembayaran, pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan. Bentuk wanprestasi dari sudut pandang penjual adalah barang kiriman tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak, melakukan pengiriman barang tetapi waktu pengirimannya

terlambat (yang disebabkan sengaja/terpaksa).¹¹ Letak perbedaan utama terdapat pada metode dan fokus masalah; Fadhly menggunakan metode yuridis normatif untuk meninjau wanprestasi berdasarkan UU ITE, sedangkan saya menggunakan metode kualitatif lapangan untuk melihat realitas sosial-ekonomi di masyarakat Desa Air Mayan terkait permintaan uang tambahan oleh kurir.

5. Skripsi karya Rio Hardani di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang berjudul “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang”. Penelitian ini membahas tentang: Cara membuktikan Terjadinya wanprestasi dalam Bidang Jasa Pengiriman barang melalui PT JNE dan Kriteria menentukan Besarnya ganti rugi Akibat wanprestasi dalam bidang Jasa Pengiriman barang Melalui PT Jne. Kriteria Menentukan Besarnya Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT.JNE. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan atau melalui observasi (pengamatan langsung). Penelitian

¹¹ Barang Pada, P T Yapindo, and Dika Auliyah, “Evaluasi Penentuan Tarif Pengiriman Barang Pada PT Yapindo Transportama,” *Jurnal Akutansi Bisnis Dan Keuangan* 6, no. 2 (2019): 159–67.

Skripsi ini bersifat deskriptif yang menjelaskan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Sumber data penelitian ini meliputi: Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti diamatai dan di catat pertama kali yaitu data yang diambil dari perusahaan JNE Palembang melalui Observasi dan Wawancara, Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem atau service terhadap barang-barang pengirim. Sebelum melakukan service terhadap barang-barang si pengirim PT. JNE mempunyaibeberapa macam cara untuk pengiriman barang yaitu: Super Speed,Yakin Esok Sampai, Reguler, Jne Loyalty Card. Dari beberapa macam pengiriman tersebut diambil satu contoh yaitu YES (Yakin Esok Sampai), ada seseorang pengirim menggunakan jasa ini artinya sebelum 24 jam barang yang dikirim akan sampai kepada tujuan esok hari setelah pengirim tersebut sudah membuat perjanjian kepada pihak dari Jne Pihak JNE harus langsung mengirim barang tersebut secepatnya. Keesokkan harinya barang tersebut masih belum sampai ke tujuan, maka dari dari pihak JNE melakukan service terhadap barang tersebut mencari dimana keberadaan barang si pengirim tersebut. Jika terjadi

kesalahan dari pengantar atau karyawan JNE maka pihak Jne melakukan wanprestasi yaitu ingkar janji terhadap pengirim.¹² Fokus penelitian Rio adalah mengenai mekanisme ganti rugi yang diberikan perusahaan kepada konsumen saat terjadi keterlambatan atau kerusakan barang, sementara penelitian saya tidak membahas ganti rugi, melainkan menganalisis keabsahan secara syariah atas tindakan kurir yang meminta uang operasional tambahan kepada pelanggan.

6. Dinda Sari “Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Online

Bonggol Tanaman Hias yang tidak sesuai dengan pesanan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Online Shop di Kota Medan)” Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas mengenai wanprestasi yang dimana Skripsi peneliti terdahulu membahas tentang kesalahan dari pihak penjual yang dengan sengaja atau tidak sengaja mengirimkan bonggol tanaman hias yang tidak sesuai kepada pembeli, adanya kelalaian dari pihak

penjual dan adanya kecurangan dalam proses jual beli demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil jual beli bonggol tanaman hias yang tidak sesuai secara

¹² Yolanda Simbolon, “Analisis Hubungan Kemitraan Antara Kurir Dan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Doktrin Undue Influence,” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 126–47, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.373>.

online dan mereka para penjual tidak memiliki rasa bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan pihak pembeli atas jual beli bonggol tanaman hias

yang tidak sesuai. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini adalah kerugian. Sedangkan Skripsi peneliti membahas tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh kurir terhadap pengguna jasa yang dimana bahwa masyarakat Bahwa masyarakat lebih dominan kecewa terhadap kurir dalam jasa pengantaran paket (barang) yang tidak sampai ke alamat tujuan dan justru menitipkan barang (paket) ditempat penitipan, dan ketika dalam pengambilan barang (paket) menggunakan upah titip lagi. Karena seharusnya barang (paket) tersebut sudah memang kewajiban seorang kurir dalam pengantaran bagaimana pun alasannya tetap harus di antarkan dengan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai judul ialah bahwa Skripsi peneliti membahas tentang "Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli Online" dan juga letak perbedaannya pada jenis penelitian yang

digunakan Skripsi peneliti terdahulu yaitu peneliti lapangan dan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris sedangkan Skripsi peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat Kualitatif.¹³ Penelitian Dinda membahas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak

¹³ Etty Zuliawati Zed et al., *"Dampak Kenaikan Ongkos Kirim Terhadap Elastisitas Permintaan Produk Di Market Place Studi Kasus: Shopee."*

penjual karena mengirim barang yang tidak sesuai pesanan, sedangkan penelitian saya fokus pada wanprestasi atau pelanggaran amanah yang dilakukan oleh pihak ketiga (kurir) yang seharusnya hanya bertugas mengantar sesuai tarif resmi namun meminta biaya lebih.

7. Hillary Ayu Sekar Gusti "Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce" Persamaan dengan penelitian terdahulu ialah sama sama membahas mengenai wanprestasi yang dimana Skripsi peneliti terdahulu membahas tentang Wanprestasi penjual yang biasanya terjadi dalam transaksi jual beli e-commerce seperti tidak sampainya barang tepat waktu, barang terdapat cacat, barang tidak sesuai dengan deskripsi, iklan yang menyesatkan sampai pelanggaran data pribadi konsumen. Karena jual beli e-commerce sangat digandrungi masyarakat di era modern seperti sekarang ini, hal-hal tersebut meresahkan konsumen. Sedangkan Skripsi peneliti membahas tentang Wanprestasi yang dilakukan oleh kurir terhadap pengguna jasa yang dimana bahwa masyarakat bahwa masyarakat lebih dominan kecewa terhadap kurir dalam jasa pengantaran paket (barang) yang tidak sampai ke alamat tujuan dan justru menitipkan barang (paket) ditempat penitipan, dan Ketika dalam pengambilan barang (paket) menggunakan upah titip lagi. karena seharusnya barang (paket) tersebut sudah memang kewajiban seorang

kurir dalam pengantaran bagaimana pun alasannya tetap harus di antarkan dengan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai judul ialah bahwa Skripsi peneliti membahas tentang “Penggunaan Jasa Kurir dalam Jual Beli Online” dan juga letak perbedaanya pada jenis penelitian yang digunakan Skripsi peneliti terdahulu yaitu penelitian normative, sedangkan Skripsi peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat Kualitatif.¹⁴ Hillary banyak mengkaji aspek perlindungan data pribadi dan cacat produk dari perspektif penjual di E-commerce secara normatif, sedangkan penelitian saya memiliki kebaruan pada studi kasus geografis, yaitu di wilayah dengan akses jalan sulit yang dijadikan alasan oleh kurir untuk memungut upah tambahan di luar kesepakatan aplikasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) yang memaparkan atau menggambarkan sebuah keadaan serta fenomena yang terjadi dimasyarakat serta lebih jelas mengenai situasinya, dan maka dari itu jenis penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif.

¹⁴ Muhammad Mashuri, Lca Robin Jonathan, and & Heriyanto, “Optimalisasi Biaya Transportasi Pekerja Bagian Kurir Pada Pt. Indah Shipping Cabang Samarinda,” *Ekonomia* 10, no. 1 (2021): 254–64.

Metode kualitatif itu sendiri dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk menghasilkan penelitian nya, dalam hal ini peneliti alan mengamati bagaimana adanya kurir yang bbisa menaikkan ongkos kirim Ketika barang datang yang ada dikabupaten Empat Lawang Kecamatan Pasemah Air Keruh.¹⁵

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris ini terdiri dari kata “Yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Kata “Empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau desain, karena dalam penelitian ini digunakan data *primer* yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan Yuridis Empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisi permasalahan dilakukan dengan cara memadukan

¹⁵ Studi et al., “Analisis Biaya Pengiriman Yang Optimal Untuk Memenuhi Permintaan Produk Di Gudang Sto Cawang Menggunakan Metode Transportasi.”

bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁶

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan terdapat di Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Pasemah Air Keruh Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian merupakan lokasinya berbeda-beda, Pengambilan Lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti sering melihat aktivitas jual beli online dengan metode COD (*Cash On Delivery*) atau adanya terhadap kurir yang menaikkan ongkos kirim Ketika barang datang, jual beli online sekarang yang lagi marak dikalangan Masyarakat terutama di Kecamatan Pasemah Air Keruh.

3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu kepala cabang, kurir J&T, Masyarakat. Informan penelitian ialah orang yang berada dalam latar penelitian, fungsinya untuk memberikan keterangan mengenai keadaan dan situasi ditempat penelitian. Dalam penelitian memiliki informan pendukung.

¹⁶ Prayoga, Agustinus, and Priyowidodo, "*Pengaruh Biaya Pengiriman, Kecepatan Pengiriman, Dan Akurasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Masyarakat Jasa Pengiriman JNE Express Di Kecamatan Neglasari.*"

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber data

Sumber data dalam penelitian yaitu untuk menggali informasi-informasi tertentu dengan benar yang melalui metode dan sumber perolehan data, yang dimana dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yang dimana sumber datanya itu berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber baik secara tulisan maupun secara lisan. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder sebagai berikut

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda/sik), kajian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun yang termasuk sumber data primer pada penelitian ini adalah kepala cabang J&T dan Masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh yang dianggap dapat memberikan data yang dibutuhkan. Adapun data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan kepala cabang /kurir J&T dan Masyarakat Kecamatan Pasemah Air Keruh.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, Seperti data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media seperti Undang-undang perlindungan konsumen, buku-buku, jurnal, karya tulis, situs internet, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.¹⁷

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang mendasar (fundamental) dalam mencari informasi, yang dimana dengan kualitas data yang didapatkan akan mempengaruhi tingkat akurasi terhadap informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih akurat, karena tujuan dari penelitian ini yakni mendapatkan data yang faktual, akurat atau valid. Proses pengumpulan data menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena data tersebut nantinya yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data dalam

¹⁷ Ni Kadek Ayu Trisna Dewi and Budiasni, “*Analisis Biaya Tambahan Dalam Hubungannya Dengan Decision Making* Ud. Sinar Abadi Singaraja.”

penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi sebagai berikut:¹⁸

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusat perhatian pada objek yang akan diteliti dengan menggunakan seluruh alat Indera. Dengan observasi dapat memungkinkan peneliti merasakan apa yang juga dirasakan oleh subjek, sehingga — memungkinkan pembentukan pengetahuan yang dapat diketahui Bersama, Adapun keuntungan yang diperoleh dari observasi ini adalah suatu pengalaman yang diperoleh secara mendalam yang Dimana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Teknik ini juga hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan Teknik penelitian selanjutnya, karena observasi mampu memberikan peneliti Gambaran umum mengenai sesuatu yang terjadi dilapangan sehingga memudahkan peneliti untuk memilah objek peneitiannya. Selain itu, dengan observasi peneliti juga akan mengamati lebih mendalam terhadap permasalahan yang trjadi pada objek peneliti. Teknik observasi ini yang pada umumnya mempunyai manfaat yang berdasarkan pada dasar-dasar metologi peneltian, diantaranya

¹⁸ . and Edlina, “Strategi Komunikasi J&T Express Dalam Pelayanan Transaksi Cod (Cash On Delivery)Di Kota Solok.”

- a. Salah satu Teknik yang mudah dan secara langsung mengadakan penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- b. Untuk koresponden atau narasumber yang pada umumnya sibuk, akan menjadi
- c. Tidak keberatan Ketika peneliti mengamatinnya banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi tidak menutup kemungkinan peneliti apat memperoleh informasi dengan cara menggunakan Teknik kuesioner dan wawancara. Oleh karena itu, hal ini dapat dilakukan dengan cara teknik observasi dan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Dengan demikian penelitian yang menggunakan Teknik observasi akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai dasar yang akurat, tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung dilapangan tanpa adanya perantara terhadap objek yang akan diteliti yakni Praktik terhadap permintaan pembiayaan tambahan kurir J&T.¹⁹

¹⁹ Jumarni J, La Ode Ismail Ahmad, and Abdul Rahman Sakka, "Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hadis Tematik," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 23, no. 1 (2024): 49–65, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i1.6549>.

2. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian dengan mengadakan wawancara secara lisan dengan narasumber untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang didapat melalui wawancara dengan narasumber. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada kepala cabang J&T dan Masyarakat yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yang Dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengalih informasi terkait masalah yang teliti.²⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data dengan mencari sumber data yang tertulis di lapangan mengenai masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengujian, penafsiran serta pembuktian, dimana sumbernya berupa dokumen dan rekaman.

Pada kegiatan dokumentasi ini, peneliti menggunakannya untuk mengumpulkan data-data dengan cara tertulis yang bersifat sebagai

²⁰ Pada, Yapindo, and Auliyah, "Evaluasi Penentuan Tarif Pengiriman Barang Pada PT Yapindo Transportama."

dokumentar. Oleh karena itu, penggunaan dokumentasi dalam penelitian akan diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting terhadap masalah yang akan diteliti. Hal inilah yang dipandang oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat mendukung proses penelitian. Alat-alat pembantu yang dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian dokumentasi adalah alat tulis, perekam suara dan kamera.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka, menurut Nazir (2013, h. 93) Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data skunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dan prakteknya dilapangan. Data skunder melalalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasilkajian dari peneliti terdahulu, catatan

perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.²¹

G. Teknik Analisis Data

Teknik ini menggunakan analisis data yang digunakan untuk penelitian ini disesuaikan dengan kajian peneliti, dengan adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim Ketika barang datang, dilihat dari etika kurir dari segi hukum ekonomi syariah yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Dengan analisis tersebut tujuannya agar mengetahui, mendapatkan bagaimana respon remaja, tujuan agar dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, agar dapat memberikan pemahaman terhadap adanya kurir yang menaikkan ongkos kirim Ketika barang datang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Hukum islam maupun Hukum Ekonomi Syariah. Kesimpulan dari pembahasan tersebut dengan menggunakan metode berpikir induktif, atau metode yang mempelajari sesuatu agar mendapatkan sesuatu agar mendapatkan kaidah-kaidah ada dilapangan umum mengenai fenomena yang ada dan terjadi didalam kehidupan sehari-hari.

H. Sistematika Penulisan

Yang bisa digunakan dalam susunan sistematika ini sebagai berikut:

Bab ke-I Pendahuluan, Dalam bab ini adalah suatu pedoman bagi penelitian dan bagi para pembaca sebagai langkah awal untuk memahami suatu permasalahan terhadap kurir yang

²¹ Zulkarnain Zulkarnain et al., "Biaya Transaksi Pada Sistem Agribisnis Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Ubi Kayu," *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* 21, no. 2 (2021): 167–83, <https://doi.org/10.25181/jppt.v21i2.2123>.

menaikkan ongkos kirim ketika barang datang, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi oprasional sistematika pembahasan.²²

Bab Ke-II Landasan Teori, Pada bab ini merupakan sebuah uraian yang terkait dengan data-data pendukung penelitian sehingga lebih mudah untuk menganalisis suatu permasalahan. Pada bab ini untuk tinjauan pustakanya terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teorinya.

Bab Ke-III Gambaran Umum Objek Penelitian Bab ini memuat tentang Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

BAB KE-IV Hasil Pembahasan Bab ini memberikan kontribusi berupa pemikiran maupun pembelajaran hasil penelitian dan pembahasan Praktik Permintaan Pembiayaan Tambahan Terhadap Kurir J&T di Desa Air Mayan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

BAB KE-V PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

²² Firdaus, *“Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam).”*